



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/ 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
9. UPTD adalah UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;

4 x

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perikanan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Perikanan;
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

Handwritten signature or initials.

- a. Seksi Peningkatan Produksi dan Pengembangan usaha budidaya;
 - b. Seksi Pengendalian hama dan Penyakit;
 - c. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.
- (4) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Kenelayanan;
 - b. Seksi Bina Usaha dan Teknologi Penangkapan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. Seksi Perizinan dan Pengawasan;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perikanan

Pasal 5

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perikanan mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
- a. penataan dan pengelolaan sumberdaya perairan darat dan laut;
 - b. pemberdayaan nelayan kecil;
 - c. peningkatan produksi ikan dan hasil tangkapan perikanan yang berbasis ekosistem;
 - d. pemberian rekomendasi usaha dan pengawasan di bidang perikanan budidaya, penangkapan dan pengelolaan hasil perikanan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, tambatan perahu, dan sarana perikanan lainnya;

42

- f. pembinaan pemukiman nelayan;
- g. pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian mutu lahan, pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- h. pemeliharaan dan pengawasan terhadap sumberdaya alam pesisir dan lautan;
- i. pemberian rekomendasi dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan kabupaten;
- j. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang perikanan;
- l. Melakukan pengawasan terhadap sumberdaya perikanan di wilayah kewenangan kabupaten Aceh Singkil

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengembangan usaha dan teknologi perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi ikan, pemberdayaan nelayan, peningkatan teknologi sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan dan pengawasan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha dan teknologi perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi ikan, pemberdayaan nelayan, peningkatan teknologi sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan dan pengawasan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha dan teknologi perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi ikan, pemberdayaan nelayan, peningkatan teknologi sarana dan prasarana perikanan tangkap, pengelolaan dan pengawasan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, keuangan dan data statistik di lingkungan Dinas Perikanan;
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Paragraf 4

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan budidaya. Meliputi penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, peningkatan produksi ikan melalui peningkatan teknologi dan pengendalian mutu benih dan lahan budidaya, pengendalian hama dan penyakit, pengembangan kelembagaan usaha budidaya dan sumber daya pendukung perikanan lainnya;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang perikanan budidaya. Meliputi penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, peningkatan produksi ikan melalui peningkatan teknologi dan pengendalian mutu benih dan lahan budidaya, pengendalian hama dan penyakit, pengembangan kelembagaan usaha budidaya dan sumber daya pendukung perikanan lainnya;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya. Meliputi penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, peningkatan produksi ikan melalui peningkatan teknologi dan pengendalian mutu benih dan lahan budidaya, pengendalian hama dan penyakit, pengembangan kelembagaan usaha budidaya dan sumber daya pendukung perikanan lainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi ikan melalui peningkatan teknologi dan pengendalian mutu benih dan lahan budidaya, pengendalian hama dan penyakit, pengembangan kelembagaan usaha budidaya dan sumber daya pendukung perikanan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang perikanan budidaya. Meliputi penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, peningkatan produksi ikan melalui peningkatan teknologi dan pengendalian mutu benih dan lahan budidaya, pengendalian hama dan penyakit, pengembangan kelembagaan usaha budidaya dan sumber daya pendukung perikanan lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan budidaya. Meliputi penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, peningkatan produksi ikan melalui peningkatan teknologi dan pengendalian mutu benih dan lahan budidaya, pengendalian hama dan penyakit, pengembangan kelembagaan usaha budidaya dan sumber daya pendukung perikanan lainnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Peningkatan Produksi dan Pengembangan Usaha Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, pengendalian mutu lahan budidaya (tanah dan air), penyediaan benih dan bibit unggul, penyediaan dan pengelola sarana dan prasarana budidaya serta peningkatan teknologi dan inovasi budidaya;
- (2) Seksi Pengendali Mutu, Hama dan Penyakit mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan terhadap hama dan penyakit ikan, peningkatan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan, serta pengendalian hama dan penyakit ikan;

H P

- (3) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan menumbuhkan kembangkan usaha budidaya, pembinaan cara pembenihan yang baik, pembimbingan pembudidaya dan kelompok usaha dalam mengelola lahan budidaya, pendampingan pembudidaya dengan penyuluhan, pengumpulan data mengenai luas lahan, jenis ikan, dan produksi;

Paragraf 5
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan nelayan kecil dan pengembangan usaha, teknologi serta pengelolaan sarana dan prasaranan perikanan tangkap;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan tangkap, yaitu pembinaan nelayan kecil dan pengembangan usaha, teknologi serta pengelolaan sarana dan prasaranan perikanan tangkap;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan nelayan kecil dan pengembangan usaha, teknologi serta pengelolaan sarana dan prasaranan perikanan tangkap;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap yaitu pembinaan nelayan kecil dan pengembangan usaha, teknologi serta pengelolaan sarana dan prasaranan perikanan tangkap;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
 - e. penyiapan pemantapan program pembinaan nelayan kecil dan pengembangan usaha, teknologi serta pengelolaan sarana dan prasaranan perikanan tangkap;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan nelayan kecil dan pengembangan usaha, teknologi serta pengelolaan sarana dan prasaranan perikanan tangkap; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Kenelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan nelayan, kemitraan dengan kelembagaan nelayan (lembaga adat laot) dan memfasilitasi kebutuhan dan aspirasi nelayan;

118

- (2) Seksi Bina Usaha dan Teknologi Penangkapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan pengetahuan mengenai teknologi penangkapan, pembinaan dan pengembangan usaha perikanan serta pengumpulan data tentang jenis dan jumlah hasil tangkapan ikan;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, balai nelayan dan tambatan perahu, menginventarisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan, melakukan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penangkapan ikan.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan, meliputi: pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyiapan penerbitan (SIUP, TPKPIH, dan TPUPI), pengawasan terhadap sumberdaya alam serta pengolahan dan pemasaran produk-produk perikanan;
 - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di pengelolaan sumberdaya perikanan, meliputi: pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyiapan penerbitan (SIUP, TPKPIH, dan TPUPI), pengawasan terhadap sumberdaya alam serta pengolahan dan pemasaran produk-produk perikanan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan, meliputi: pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyiapan penerbitan (SIUP, TPKPIH, dan TPUPI), pengawasan terhadap sumberdaya alam serta pengolahan dan pemasaran produk-produk perikanan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan, meliputi: pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyiapan penerbitan (SIUP, TPKPIH, dan TPUPI), pengawasan terhadap sumberdaya alam serta pengolahan dan pemasaran produk-produk perikanan;

RT

- e. Penyiapan pemantapan program di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan, meliputi: pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyiapan penerbitan (SIUP, TPKPIH, dan TPUPI), pengawasan terhadap sumberdaya alam serta pengolahan dan pemasaran produk-produk perikanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan, meliputi: pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyiapan penerbitan (SIUP, TPKPIH, dan TPUPI), pengawasan terhadap sumberdaya alam serta pengolahan dan pemasaran produk-produk perikanan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kemitraan dengan Pusat dan Provinsi terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, inventarisasi sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melakukan rehabilitasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Seksi Perizinan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP, TPUPI (tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan), TPKPIH (tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup) dan rekomendasi izin lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten, pelaksanaan pengawasan terhadap sumberdaya alam kelautan dan perikanan sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah, pendataan tindakan perusakan terhadap sumberdaya alam serta melakukan kemitraan dengan pihak-pihak terkait;
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberian pengetahuan tentang penanganan ikan pasca panen dan hasil tangkapan, pemberian pelatihan tentang pengolahan ikan menjadi produk unggul dan berdaya saing, pengelolaan dan penyelenggaraan teknologi dan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan (*cold storage*, pabrik es dan fasilitas pendukung lain) serta pelaksanaan promosi dan peluang pemasaran produk perikanan;

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Eselon Jabatan pada Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering IIb;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIb;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.

↑ f

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perikanan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris dan Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M


29 Rabiul Awal 1438 H



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR .306

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 40 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA
 DINAS PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - : Garis Pembinaan

